



Salinan

PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Sedau, 15 Juli 1992, (Umur 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 09 Juli 1994 (Umur 28 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 01 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota

Hal. 1 dari 21 Hal.
Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 02 September 2013.

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Nenek Kandung Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 - a. ANAK 1, lahir tanggal 23 November 2013,
 - b. ANAK 2, lahir tanggal 16 April 2020, sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - a. Tergugat tidak terbuka tentang keuangan sehingga Tergugat kurang memberikan nafkah untuk Penggugat dan Anak,
 - b. Tergugat berjudi,
 - c. Tergugat sering pergi dari rumah selama beberapa minggu bahkan beberapa bulan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat,
 - d. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan Anak,
 - e. Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti.
5. Bahwa ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mencaci maki Penggugat dan merusak barang yang ada di sekitar Tergugat.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 16 Juni 2022 yang disebabkan Tergugat marah ketika Penggugat menanyakan perihal gaji Tergugat.

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah milik Nenek Kandung Penggugat dan *sejak tanggal 17 Juni 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah milik Nenek Kandung Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.*
8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi, Tergugat juga sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah hadir persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Budi Wijaya, S.Ag., M.Pd., C.Med. Mediator melaporkan bahwa telah terjadi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 21 Februari 2023, yang pada pokoknya 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 23 November 2013, dan ANAK 2, lahir tanggal 16 April 2020 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (Penggugat), dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (Tergugat), dan untuk nafkah anak menjadi tanggung jawab bersama;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Penggugat tetap pada gugatannya, tanpa perubahan apa pun;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalil gugatan angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) benar.
2. Dalil gugatan angka 4 (empat) benar, sejak bulan Agustus tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, namun tidak semua alasannya benar. Pada dalil gugatan angka 4.a tidak benar, sudah Tergugat jelaskan bahwa sebagian uang yakni Rp200.000,00 Tergugat pakai untuk membayar kantin. Pada dalil gugatan angka 4.b benar, namun sudah 9 (sembulan) bulan yang lalu Tergugat sudah tidak berjudi lagi. Pada dalil gugatan angka 4.c benar, karena sering tengkar dengan Penggugat, Tergugat takut pulang. Pada dalil gugatan angka 4.d tidak benar, dan pada dalil gugatan angka 4.e benar, karena ada indikasi Penggugat sering menerima telepon dari laki-laki lain dan Penggugat sering berkata jika melayani Tergugat dengan terpaksa.
3. Dalil gugatan angka 5 (lima) tidak benar, justru Penggugat yang menyakiti Tergugat, dan Tergugat yang melempar barang.
4. Dalil gugatan angka 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) benar.

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, dan masih mencintai Penggugat serta anak.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 02 September 2013, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, yang materinya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 September 2013 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di alamat Penggugat saat ini, yaitu di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun ± sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat umur 9 (sembilan) bulan rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Skw



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, dimana Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terserah mereka saja;
- 2. SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2, saat ini anak-anak tersebut tinggal dengan Penggugat;
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak awal menikah rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi percekocokan karena saksi sering mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan Tergugat jarang pulang;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ± sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama, saat ini Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apa pun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Budi Wijaya, S.Ag., M.Pd., C.Med, dimana mediator tersebut menyatakan masalah perceraian telah diupayakan secara maksimal agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sedangkan akibat perceraian terjadi kesepakatan yang pada pokoknya: 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 23 November 2013, dan ANAK 2, lahir tanggal 16 April 2020 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat), dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (Tergugat), dan untuk nafkah anak menjadi tanggung jawab bersama. Dengan demikian, amanat Pasal 65 *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 154 R.Bg., Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan utama dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2019, dimana penyebabnya karena Tergugat tidak terbuka tentang keuangan sehingga Tergugat kurang memberikan nafkah untuk Penggugat dan Anak, Tergugat berjudi, Tergugat sering pergi dari rumah selama beberapa minggu bahkan beberapa bulan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat dan Anak, Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti dan puncaknya terjadi pada tanggal 16 Juni 2022, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali. Berdasarkan hal-hal itu, Penggugat mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Fakta Yang Tidak Dibantah:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut ini:

- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 September 2013 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang (*vide* bukti P);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Analisis Pembuktian:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg.; akan tetapi, karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 yang normanya menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*, selain itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut Majelis Hakim, Penggugat harus membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya. Meskipun demikian, untuk tegaknya *asas audi et alteram partem*, Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada para pihak secara proporsional untuk mengajukan bukti-bukti, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka Majelis Hakim memberi kesempatan Penggugat untuk membuktikan bahwa rumah tangganya telah perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2019 dan sulit untuk dirukunkan lagi,

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim juga memberi kesempatan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 1 September 2013 dan tercatat di KUA Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang (P);

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Singkawang, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mulai terjadi perselisihan dan percekocan \pm sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat umur 9 (sembilan) bulan, penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, dan sudah pisah rumah \pm sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak akan mengajukan alat-alat

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti apa pun, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya tersebut. Oleh karena itu, bantahan-bantahan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P (Akta Nikah) dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Penggugat merupakan pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan Penggugat telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun \pm sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2019, rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal \pm sejak tanggal 16 Juni 2022, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat setiap kali persidangan dan telah menunjuk mediator, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Skw



Pertimbangan Petitem Demi Petitem:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo* terdapat petitem primair dan subsidair, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap petitem primair terlebih dahulu, apabila petitem primair terbukti maka petitem subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitem primair tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitem primair tersebut sebagai berikut;

Petitem Tentang Penerimaan Gugatan:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitem angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat;

Petitem Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitem angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut tafsiran Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 1 huruf b.2 disebutkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*", dengan semangat untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Dengan demikian, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus baru dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 6 (enam) bulan atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jts.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Penggugat telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun \pm sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2019 rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, mereka sudah pisah tempat tinggal \pm sejak tanggal 16 Juni 2022, dimana Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Kota Singkawang, dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran \pm sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2019 dan pisah rumah \pm sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu dan selama pisah rumah tersebut mereka tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dapat saja diperdebatkan, dapat saja bersifat subyektif dan atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak, namun karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”*,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, mediator dan Majelis Hakim selama jalannya persidangan, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin menceraikan dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukkan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 1 huruf b.2 sebagaimana telah disebutkan diatas dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL,*

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDRT, main judi dan lain-lain)”, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia”* dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *“Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan tempat tinggal yang bersangkutan sekitar tanggal 16 Juni 2022, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan, sebagaimana telah disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 di atas, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan "*Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*", sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa*

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketenteraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu *bain sughra*;

Tentang Hak Asuh Anak:

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai hak asuh anak sebagaimana telah disebutkan dalam dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *al-hurriyah* (kebebasan) dan asas *pacta sunt servanda* yang keduanya mengandung makna perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Mediator pada tanggal 21 Februari 2023, harus dianggap sebagai undang-undang yang mengikat dan harus ditaati dan dilaksanakan oleh para pihak yang menandatangani;

Menimbang, bahwa hal mana sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam yang bersumber dari sabda Nabi S.a.w. menyatakan:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: "Seorang muslim itu terikat kepada syarat yang telah disepakatinya, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram" (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati, mematuhi dan melaksanakan hasil kesepakatan hasil mediasi tersebut, dengan menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 23 November 2013, dan ANAK 2, lahir tanggal 16 April 2020 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (Penggugat) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (Tergugat) selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya nafkah anak itu dibebankan kepada ayahnya, namun berdasarkan hasil kesepakatan bahwa nafkah anak itu adalah tanggungjawab bersama, ayah dan ibunya, karena keduanya harus bertanggungjawab sehingga tidak perlu ditetapkan dalam amar putusan;

Petitim Tentang Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) *jo.* Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena semua petitim primair telah dipertimbangkan, maka petitim subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati, mematuhi dan melaksanakan hasil kesepakatan hasil mediasi pada tanggal 21 Februari 2023, yaitu: menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK 1**, lahir tanggal 23 November 2013, dan **ANAK 2**, lahir tanggal 16 April 2020, berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat (**Penggugat**) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (**Tergugat**) selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya tersebut;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1444 Hijriah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marlina, S.H., M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itera

Ttd.

Marlina, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNPB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000, 00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000, 00
c. Redaksi	Rp.	10.000, 00
d. PBT isi Putusan	Rp.	10.000, 00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000, 00
3. Panggilan	Rp.	290.000, 00
4. PBT isi Putusan	Rp.	90.000, 00
5. Meterai	Rp.	10.000, 00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	535.000, 00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)